



**WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 7 TAHUN 2020**

TENTANG

KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik, daerah dapat mengadakan kerja sama daerah yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas serta saling menguntungkan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 27 Tahun 2002 tentang Kerja Sama Daerah Kota Samarinda dengan Pihak Lain dalam Pengelolaan Potensi Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 125);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
dan
WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.

3. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain adalah Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain pada Pemerintah.
4. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain adalah Menteri yang memimpin Kementerian atau Pimpinan pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda.
6. Walikota adalah Walikota Samarinda.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kota Samarinda.
8. Pemerintah Daerah lain adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah daerah provinsi lain, dan pemerintah daerah kabupaten/kota lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pihak Luar Negeri adalah lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pihak Ketiga yang dapat menjadi mitra dalam Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga terdiri atas :
 - a. perseorangan;
 - b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
14. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi Kesepakatan yang isinya bersifat umum.
15. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
16. Dokumen Kesepakatan Sinergi yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan adalah Dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat.
17. Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama adalah pemberian sebagian kewenangan dari Walikota kepada pejabat setingkat dibawahnya atau pejabat yang ditunjuk dan/atau diberikan kuasa untuk

- menandatangani Perjanjian Kerja Sama sekaligus sebagai penanggungjawab secara teknis pelaksanaan kerja sama.
18. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk membantu Walikota dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.

Pasal 2

Kerja Sama Daerah dilakukan dengan prinsip :

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sumber pendapatan asli Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan, dan mengurangi kesenjangan;
 - b. memaksimalkan pelaksanaan kewenangan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi Daerah;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - d. mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. meningkatkan pendapatan asli Daerah; dan
 - f. meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.

BAB II KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu Subjek dan Obyek Kerja Sama

Pasal 4

Para pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam Kerja Sama Daerah adalah :

- a. kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota);

- b. pimpinan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Republik Indonesia;
- c. pimpinan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri; dan
- d. Pihak Ketiga.

Pasal 5

- (1) Objek Kerja Sama Daerah meliputi seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah otonom, meliputi :
 - a. aset Daerah;
 - b. potensi Daerah;
 - c. penyediaan pelayanan publik; dan
 - d. hal lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prioritas Objek Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Kerja Sama Daerah yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan pelaksanaan Kerja Sama Daerah tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam hal Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri, objek Kerja Sama Daerah terdiri atas :

- a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. pertukaran budaya;
- c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
- d. promosi potensi Daerah; dan
- e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Bidang Kerja Sama Daerah

Pasal 7

- (1) Bidang Kerja Sama Daerah meliputi :
 - a. penyediaan dan pengelolaan infrastruktur;
 - b. pengelolaan/manajemen;
 - c. asistensi/advis teknik (*technical advisory*);
 - d. pembiayaan dan pendanaan;
 - e. produksi;
 - f. perdagangan;

- g. agrobisnis dan agroindustri;
 - h. kebudayaan dan pariwisata;
 - i. pelayanan pendidikan;
 - j. pelayanan kesehatan;
 - k. perumahan dan penyediaan lahan;
 - l. jasa;
 - m. bantuan kemanusiaan;
 - n. penataan ruang; dan
 - o. bidang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Bentuk Kerja Sama Daerah

Paragraf 1
Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 8

Kerja sama antar daerah dapat berbentuk :

- a. kerja sama pelayanan bersama, yaitu kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang merupakan yurisdiksi dari daerah yang bekerja sama, untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan bersama;
- b. kerja sama pelayanan antar daerah, yaitu kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan tertentu bagi suatu wilayah masyarakat yang merupakan yurisdiksi daerah yang bekerja sama, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan;
- c. kerja sama pengembangan sumber daya manusia, yaitu kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan dan pengalaman, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan;
- d. kerja sama pelayanan dengan pembayaran retribusi, yaitu kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan publik tertentu dengan membayar retribusi atas jasa pelayanan;
- e. kerja sama perencanaan dan pengurusan, yaitu kerja sama antar daerah untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang terkait dengan yurisdiksi masing-masing kerja sama tersebut bagi kepemilikan dan tanggung jawab atas program dan kontrol atas implementasinya;
- f. kerja sama pembelian penyediaan pelayanan, yaitu kerja sama antar daerah untuk menyediakan layanan kepada daerah lain dengan pembayaran sesuai dengan perjanjian;
- g. kerja sama pertukaran layanan, yaitu kerja sama antar daerah melalui suatu mekanisme pertukaran layanan (imbal layanan);

- h. kerja sama pemanfaatan peralatan, yaitu kerja sama antar daerah untuk pengadaan/penyediaan peralatan yang bisa digunakan bersama; dan
- i. kerja sama kebijakan dan pengaturan, yaitu kerja sama antar daerah untuk menyelaraskan kebijakan dan pengaturan terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu.

Paragraf 2

Kerja Sama Dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Pasal 9

Kerja sama dengan Kementerian/lembaga pemerintah/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, dapat berbentuk :

- a. kerja sama kebijakan dan pengaturan, yaitu dalam merumuskan tujuan bersama terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu yang dilakukan dengan menyelaraskan kebijakan, rencana strategis, peraturan untuk mendukung pelaksanaan dan upaya implementasinya;
- b. kerja sama pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, yaitu dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan, pengalaman dan teknologi dengan suatu kompensasi tertentu; dan/atau
- c. kerja sama perencanaan dan pengurusan, yaitu dalam mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, para pihak menyepakati rencana dan programnya, dengan ketentuan melaksanakan sendiri-sendiri dan/atau rencana program yang terkait dengan kewenangannya masing-masing.

Paragraf 3

Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga

Pasal 10

Kerja sama dengan Pihak Ketiga, dapat berbentuk :

- a. kerja sama kontrak pelayanan;
- b. kerja sama kontrak bangun;
- c. kerja sama kontrak rehabilitasi;
- d. kerja sama kontrak usaha bersama; dan
- e. kerja sama penyediaan infrastruktur.

Pasal 11

- (1) Kerja sama kontrak pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri dari :
- a. kontrak operasional/pemeliharaan, yaitu Pemerintah Daerah mengontrak Badan Hukum untuk mengoperasikan/memelihara suatu fasilitas pelayanan publik;
 - b. kontrak kelola, yaitu Pemerintah Daerah mengontrak Badan Hukum untuk mengelola suatu sarana/prasarana yang dimiliki Pemerintah Daerah;

- c. kontrak sewa, yaitu Badan Hukum menyewakan suatu fasilitas infrastruktur tertentu atas dasar kontrak kepada Pemerintah Daerah untuk dioperasikan dan dipelihara oleh Pemerintah Daerah selama jangka waktu tertentu; dan
 - d. kontrak konsesi, yaitu Badan Hukum diberi hak konsensi atau tanggung jawab untuk menyediakan jasa pengelolaan atas sebagian atau seluruh sistem infrastuktur tertentu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan kepada masyarakat dan penyediaan modal kerjanya.
- (2) Kontrak operasional/pemeliharaan, kontrak kelola, dan kontrak sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dapat diterapkan untuk semua pelayanan publik.
- (3) Kontrak sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diprioritaskan apabila Pemerintah Daerah mengalami kendala anggaran untuk mengoperasikan suatu pelayanan publik yang mendesak.
- (4) Kontrak konsensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diterapkan untuk penyediaan infrastruktur yang terintegrasi dalam suatu Kawasan untuk jangka waktu pengelolaan yang panjang lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun.

Pasal 12

- (1) Kerja sama kontrak bangun sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b, terdiri dari :
- a. kontrak bangun guna serah, yaitu Badan Hukum memperoleh hak untuk mendanai dan membangun suatu fasilitas/infrastruktur, yang kemudian dilanjutkan dengan pengelolaannya dan dapat menarik iuran selama jangka waktu tertentu untuk memperoleh pengembalian modal investasi dan keuntungan yang wajar. Setelah jangka waktu itu berakhir Badan Hukum menyerahkan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah;
 - b. kontrak bangun serah guna, yaitu Badan Hukum bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur/fasilitas, termasuk membiayainya dan setelah selesai pembangunannya infrastruktur/fasilitas tersebut diserahkan penguasaan dan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Pemerintah Daerah menyerahkan kembali kepada Badan Hukum untuk dikelola selama waktu tertentu untuk pengembalian modal investasinya serta memperoleh keuntungan yang wajar;
 - c. kontrak bangun sewa serah, yaitu Badan Hukum diberi tanggung jawab untuk membangun infrastruktur termasuk membiayainya. Pemerintah Daerah kemudian menyewa infrastruktur tersebut melalui perjanjian sewa beli kepada Badan Hukum selama jangka waktu tertentu dan setelah jangka waktu kontrak berakhir, maka Pemerintah Daerah menerima penguasaan dan kepemilikan infrastruktur tersebut.
- (2) Kontrak bangun guna serah, kontrak bangun serah guna, kontrak bangun sewa serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dapat diterapkan untuk penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar, seperti jalan, sampah, air bersih dan taman hiburan.

Pasal 13

- (1) Kerja sama kontrak rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri dari :
 - a. kontrak rehabilitasi kelola dan serah, yaitu Pemerintah Daerah mengontrak Badan Hukum untuk memperbaiki suatu fasilitas publik yang ada, kemudian Badan Hukum mengelolanya dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian selanjutnya diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah apabila Badan Hukum tersebut telah memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar, dapat diterapkan untuk penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar, seperti jalan, sampah, air bersih dan taman hiburan;
 - b. kontrak bangun tambah kelola dan serah, yaitu Badan Hukum diberi hak atas dasar kontrak dengan Pemerintah Daerah untuk menambah suatu fasilitas tertentu pada fasilitas publik yang ada, selanjutnya Badan Hukum diberikan hak untuk mengelola bangunan tambahan sampai Badan Hukum dapat memperoleh pengembalian modal dan profit tingkat yang wajar, dapat diterapkan untuk penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar, seperti jalan, sampah, air bersih, dan taman hiburan.
- (2) Kontrak rehabilitasi kelola dan serah, kontrak bangun tambah kelola dan serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf b dapat diterapkan untuk penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar, seperti jalan, seperti jalan, sampah, air bersih dan taman hiburan.

Pasal 14

Kerja sama kontrak patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, yaitu Pemerintah Daerah bersama Badan Hukum membentuk suatu Badan Hukum patungan dalam bentuk perseroan untuk membangun dan/atau mengelola suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan patungan tersebut, termasuk segala kegiatan yang menjadi lingkup usaha perusahaan patungan, Badan Hukum patungan tersebut dapat ikut serta sebagai Badan Hukum dalam penyediaan pelayanan publik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kerja sama penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, yaitu kerja sama dalam kegiatan yang meliputi :

- a. pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur;
- b. pengelolaan infrastruktur; dan/atau
- c. pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.

Pasal 16

Jenis infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang dapat dikerjasamakan Pemerintah Daerah dengan Badan Hukum, meliputi :

- a. infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol;
- b. infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku;

- c. infrastruktur air minum yang meliputi bangunan pengambil air baku, jaringan transmisii, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum;
- d. infrastruktur air limbah yang meliputi instalasi pengeolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utamaa, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;
- e. infrastruktur telekomunikasi dan informatika, meliputi jaringan telekomunikasi dan infrastruktur *e-government*;
- f. infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik termasuk pengembangan tenaga listrik;
- g. infrastruktur transmisi dan/atau distribusi minyak dan gas bumi; dan
- h. infrastruktur transportasi meliputi pelayanan jasa kebandarudaraan, sarana dan prasarana perkeretaapian dan angkutan darat lainnya.

Paragraf 4
Kerja Sama Dengan Pihak Luar Negeri

Pasal 17

Kerja sama dengan Pihak Luar Negeri terdiri atas :

- a. kerja sama provinsi kembar/bersaudara;
- b. kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara; dan
- c. kerja sama lainnya.

Pasal 18

- (1) Kerja sama dengan Pihak Luar Negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. merupakan pelengkap dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - b. mempunyai hubungan diplomatik;
 - c. merupakan urusan Pemerintah Daerah;
 - d. tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
 - e. tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri;
 - f. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan; dan
 - g. ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dialihkan ke sumber daya manusia Indonesia;
 - h. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
 - i. upaya saling melengkapi; dan
 - j. peningkatan hubungan antar masyarakat.

BAB III
PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu
Tata Cara Kerja Sama

Pasal 19

- (1) Tata cara kerja sama dalam negeri dilakukan dengan :

- a. Walikota atau salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada pihak lainnya mengenai objek tertentu;
- b. apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima, rencana kerja sama tersebut dapat ditindaklanjuti dengan membuat kesepakatan bersama yang paling sedikit memuat :
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek Kesepakatan Bersama;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. jangka waktu;
 6. surat-menurut; dan
 7. lain-lain.
- c. apabila kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud huruf b di atas telah ditandatangani, Perangkat Daerah Pemrakarsa kerja sama daerah dapat menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat :
 1. dasar hukum;
 2. maksud dan tujuan;
 3. objek;
 4. ruang lingkup;
 5. pelaksanaan;
 6. hak dan kewajiban para pihak;
 7. pembiayaan;
 8. jangka waktu;
 9. penyelesaian perselisihan;
 10. keadaan kahar;
 11. pengakhiran kerja sama.
- d. TKKSD bersama Perangkat Daerah Pemrakarsa kerja sama daerah melakukan pembahasan atas rancangan perjanjian kerja sama, dan dapat meminta pendapat serta saran dari para pakar, perangkat daerah provinsi, dan/atau Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait.
- e. dalam hal pelaksanaan kerja sama antara Walikota dengan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan Sinergi yang akan dituangkan dalam nota kesepakatan yang paling sedikit memuat :
 1. maksud dan tujuan;
 2. lokasi Sinergi;
 3. objek Sinergi;
 4. ruang lingkup;
 5. tugas dan tanggung jawab;
 6. pelaksanaan;
 7. jangka waktu;
 8. pembiayaan; dan
 9. lain-lain.

- (2) Tata cara kerja sama luar negeri dilakukan dengan :
- a. pengajuan prakarsa kerja sama dengan Pihak Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dapat berasal dari :
 1. Pemerintah Daerah;
 2. Pemerintah Daerah/Lembaga di Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah; dan
 3. Pemerintah Daerah/Lembaga di Luar Negeri melalui Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah.
 - b. prakarsa kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dan angka 2 ditindaklanjuti dengan penjajakan untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama dilaporkan dan dikonsultasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pertimbangan;
 - c. hasil penjajakan ditindaklanjuti dengan pernyataan kehendak kerja sama (letter of intent);
 - d. pernyataan kehendak kerja sama dikoordinasikan dan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur sebelum penandatanganan pernyataan kehendak kerja sama;
 - e. hasil koordinasi dan konsultasi Menteri Dalam Negeri tersebut dijadikan dasar dalam menyusun rencana kerja sama oleh Pemerintah Daerah;
 - f. rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri, paling sedikit memuat :
 1. subyek kerja sama;
 2. latar belakang;
 3. maksud, tujuan dan sasaran;
 4. obyek kerja sama;
 5. ruang lingkup kerja sama;
 6. pengaturan pembiayaan; dan
 7. jangka waktu pelaksanaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Kerja Sama

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah, penandatangan kesepakatan bersama maupun perjanjian kerja sama merupakan kewenangan Walikota.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah, dan sekaligus sebagai penanggung jawab secara teknis pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang akan dituangkan dalam bentuk surat kuasa Walikota.

BAB IV
PERSETUJUAN DPRD

Pasal 21

- (1) Rencana kerja sama yang membebani Daerah yang belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan barang milik Daerah harus mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Rencana Kerja Sama Daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 22

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan DPRD terhadap Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Walikota menyampaikan surat kepada Ketua DPRD dengan melampirkan rencana kerja sama :
 - a. tujuan kerja sama;
 - b. objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. hak dan kewajiban meliputi :
 - 1. besarnya kontribusi APBD yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama; dan
 - 2. keuntungan yang akan diperoleh baik berupa barang, uang, maupun jasa.
 - d. jangka waktu kerja sama; dan
 - e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
- (2) Surat Walikota kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait.

Pasal 23

- (1) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dinilai oleh DPRD paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Apabila DPRD menilai bahwa rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang memenuhi prinsip kerja sama, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya rencana kerjasama, DPRD sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Walikota.
- (3) Walikota dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja telah menyempurnakan rencana kerja sama dan menyampaikan kembali kepada DPRD.
- (4) Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD belum memberikan persetujuan, maka DPRD dianggap telah memberikan persetujuan.
- (5) Persetujuan DPRD atas rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

- (6) Walikota menyampaikan salinan setiap perjanjian kerja sama kepada Gubernur, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait dan DPRD.

BAB V

HASIL KERJA SAMA DAERAH

Pasal 24

- (1) Hasil Kerja Sama Daerah dapat berupa uang, surat berharga, dan barang, serta keuntungan *immaterial*.
- (2) Hasil Kerja Sama Daerah berupa uang yang menjadi hak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetor ke kas Daerah sebagai pendapatan asli Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil Kerja Sama Daerah berupa barang yang menjadi hak Daerah sebagaimana disebut pada ayat (1), harus dicatat sebagai barang dan/atau aset milik Daerah secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak atas kekayaan intelektual yang timbul dari hasil Kerja Sama sepenuhnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Dalam hal pelaksanaan kerja sama terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan hak dari Pemerintah Daerah yang harus diterima berkurang atau tidak ada, Walikota memberitahukan secara tertulis kepada Ketua DPRD disertai penjelasan mengenai :

- a. keadaan memaksa yang terjadi; dan
- b. hak dari Pemerintah Daerah yang diterima dan/atau tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berlakunya Kerja Sama Daerah.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 26

- (1) Perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama dengan pemerintah daerah lain dalam satu provinsi dapat diselesaikan dengan cara :
 - a. musyawarah; atau
 - b. keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) bersifat final dan mengikat.

Pasal 27

- (1) Perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama dengan pemerintah daerah lain pada provinsi yang berbeda dapat diselesaikan dengan cara :
 - a. musyawarah; atau
 - b. Keputusan Menteri Dalam Negeri.

- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 28

- (1) Perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama dengan Pihak Ketiga dan/atau Pihak Luar Negeri dapat diselesaikan sesuai kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perselisihan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERUBAHAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 29

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan Kerja Sama Daerah.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan Kerja Sama Daerah diatur sesuai kesepakatan para pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Perubahan ketentuan Kerja Sama Daerah dituangkan dalam perjanjian kerja sama setingkat dengan Kerja Sama Daerah induknya dan/atau addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kerja Sama Daerah induknya.
- (4) Perubahan atas ketentuan Kerja Sama Daerah yang mengakibatkan penambahan pembebanan terhadap APBD dan/atau masyarakat, maka rencana perubahan tersebut harus mendapat persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

BAB VIII

BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 30

Kerja Sama Daerah berakhir apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama untuk mengakhiri kerja sama;
- b. tujuan Kerja Sama Daerah telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Kerja Sama Daerah tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian kerja sama;
- e. dibuat perjanjian kerja sama baru yang menggantikan perjanjian kerja sama lama;
- f. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Kerja Sama Daerah tidak dapat dilaksanakan;
- g. objek perjanjian hilang atau musnah;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan Nasional dan/atau Daerah;

- i. berakhirnya jangka waktu Kerja Sama Daerah; dan
- j. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 31

- (1) Kerja Sama Daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan :
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran Kerja Sama Daerah kepada pihak lainnya; dan
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif pengakhiran Kerja Sama Daerah bertanggung jawab atas resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran Kerja Sama Daerah.
- (2) Inisiatif pengakhiran Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mempengaruhi penyelesaian objek kerja sama dan kewajiban masing-masing pihak yang dibuat dalam perjanjian kerja sama atau dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sampai terselesaikannya objek kerja sama dan kewajiban masing-masing pihak.

Pasal 32

Kerja Sama Daerah tidak berakhir karena pergantian kepemimpinan di daerah atau struktur kepengurusan pihak yang melakukan kerja sama kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 33

Para pihak dalam Kerja Sama Daerah melakukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap hasil kerja sama paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian Kerja Sama Daerah berakhir.

Pasal 34

Para pihak yang melakukan Kerja Sama Daerah bertanggung jawab :

- a. menyimpan dan memelihara naskah asli Kerja Sama Daerah; dan
- b. menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan Kerja Sama Daerah.

BAB IX KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 35

Walikota dalam melaksanakan perencanaan, penyiapan dokumen, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Kerja Sama Daerah dibantu Bagian dalam Sekretariat Daerah yang bertugas dan berfungsi dalam bidang kerja sama.

Pasal 36

- (1) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Kerja Sama Daerah Walikota dapat membentuk TKKSD.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :

- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi Daerah yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan mitra kerja sama;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek Kerja Sama Daerah;
 - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
 - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama; dan
 - g. memberikan rekomendasi kepada Walikota untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, uraian tugas dan fungsi TKKSD akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X PEMBIAYAAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 37

Pembiayaan dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah dapat bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah lain;
- c. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan telah disepakati para pihak yang melaksanakan kerja sama.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kerja sama yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.

Pasal 39

Terhadap kerja sama yang tidak ditetapkan jangka waktunya dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, akan wajib dilakukan penyesuaian paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Terhadap Kerja Sama Daerah yang masih berjalan dan terdapat perselisihan, akan diselesaikan sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini, dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 27 Tahun 2002 tentang Kerja Sama Daerah Kota Samarinda dengan Pihak Lain Dalam Pengelolaan Potensi Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Walikota menetapkan peraturan Walikota yang mengatur teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 Desember 2020
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd
SYAHARIE JA'ANG


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 15 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
SUGENG CHAIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 18.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: 79/7/2020

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah dapat mengadakan Kerja Sama Daerah dengan daerah lain atau dengan pihak lain berdasarkan nilai keadilan, keterbukaan, saling menguntungkan dan kearifan lokal. Pemerintah Daerah juga harus mampu dan dituntut kreatif untuk mencari, memetakan dan memanfaatkan potensi dan peluang kerja sama yang ada guna efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Kerja Sama Daerah dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memaksimalkan pelayanan publik, menyerasikan pelaksanaan pembangunan Daerah dan mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga, menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan Daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki para pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara timbal balik, menciptakan keselarasan, keserasian dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan, memberdayakan sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi yang dimiliki para pihak untuk dimanfaatkan bersama dan mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD.

Tata kelola Kerja Sama Daerah memerlukan landasan yang kuat sebagai dasar implementasi Kerja Sama Daerah untuk memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah sesuai kondisi dan kebutuhan Daerah, perlu adanya pengaturan mengenai Kerja Sama Daerah yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah upaya Pemerintah Daerah melalui Kerja Sama Daerah untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah upaya Pemerintah Daerah melalui Kerja sama Daerah untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sinergi” adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta untuk melakukan Kerja sama Daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “saling menguntungkan” yaitu pelaksanaan Kerja sama Daerah harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kesepakatan bersama” adalah persetujuan para pihak untuk melakukan Kerja sama Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “itikan baik” adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan Kerja sama Daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah seluruh pelaksanaan Kerja sama Daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “persamaan kedudukan” adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan Kerja sama Daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah adanya proses keterbukaan dalam pelaksanaan Kerja sama Daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan Kerja sama Daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa Kerja sama Daerah yang dilaksanakan oleh para pihak mengikat secara hukum.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelayanan publik” adalah pelayanan yang diberikan bagi masyarakat oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. pelayanan administrasi;
- b. pengembangan sektor unggulan; dan
- c. penyediaan barang dan jasa seperti rumah sakit, pengelolaan air bersih dan pariwisata.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Addendum” adalah istilah dalam perjanjian kerja sama yang berarti tambahan dan/atau perubahan klausula, atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian induknya namun secara hukum melekat pada perjanjian induk tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Daerah tidak berakhir karena pergantian kepemimpinan di daerah atau struktur kepengurusan pihak yang melakukan kerja sama” adalah bahwa kerja sama daerah dilaksanakan sesuai kesepakatan jangka waktu yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan tidak terpengaruh oleh adanya pergantian pejabat yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama dan/atau berakhirnya periodesasi keanggotaan DPRD.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5.